



BUPATI TANAH LAUT

INSTRUKSI BUPATI TANAH LAUT NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA SAAT HARI RAYA IDUL FITRI 1443 H / 2022 M DI KABUPATEN TANAH LAUT

BUPATI TANAH LAUT,

Sehubungan dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1443 H yang jatuh pada tanggal 2-3 Mei 2022 di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Tanah Laut, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : 1. Seluruh SKPD/instansi Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut;
2. Pelaku Usaha;
3. Pengelola Tempat Wisata;
4. Pengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH);
5. Seluruh Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat; dan
6. Seluruh Warga di Kabupaten Tanah Laut.
- Untuk KESATU** : Khusus dalam pelaksanaan Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 H /2022 M diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kepada seluruh elemen warga di Kabupaten Tanah Laut diminta untuk:
1) tidak melakukan pawai dan arak-arakan malam takbiran baik yang terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan; dan
2) perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 H sedapat mungkin tinggal di rumah berkumpul bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan, serta melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan, sambil melakukan antisipasi menyiapkan diri dan lingkungan dalam menghadapi potensi bencana Hidrometeorologi, seperti banjir dan angin puting beliung sesuai dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

- b. terhadap penyelenggaraan ibadah sholat Idul Fitri/sholat Ied, pengurus dan pengelola masjid berkewajiban untuk:
- 1) menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan secara ketat di area masjid/lokasi pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri;
 - 2) melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area masjid/lokasi pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri;
 - 3) menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk dan keluar dari masjid/lokasi pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri serta hanya Jemaah dengan kategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk;
 - 4) apabila pengurus dan pengelola masjid dan/atau Jemaah tidak dapat menggunakan akses PeduliLindungi maka Jemaah harus menunjukkan bukti vaksin minimal dosis kedua;
 - 5) mengatur arus mobilitas Jemaah dan pintu masuk dan pintu keluar masjid guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - 6) menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar masjid; dan
 - 7) menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk serta membagikan masker pada Jemaah yang tidak menggunakan masker.
- c. pada penyelenggaraan halal bihalal diatur:
- 1) jumlah tamu yang hadir adalah 75% dari kapasitas tempat penyelenggaraan halal bihalal;
 - 2) kegiatan halal bihalal dengan jumlah tamu di atas 100 (seratus) orang dilakukan tanpa kegiatan makan/minum di tempat atau secara prasmanan dan harus disediakan dalam kemasan yang bisa dibawa pulang;
 - 3) menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan secara ketat di tempat pelaksanaan acara halal bihalal;
 - 4) melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat penyelenggaraan halal bihalal secara berkala;
 - 5) menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk dan keluar dari tempat pelaksanaan halal bihalal serta hanya tamu dengan kategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk;
 - 6) mengatur arus mobilitas tamu dan pintu masuk dan pintu keluar guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - 7) menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar; dan

8) menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk.

KEDUA

: Untuk para pelaku perjalanan, instansi pelaksana bidang perhubungan dan instansi pendukung kelancaran dan ketertiban Hari Raya Idul Fitri 1443 H/2022 M:

a. kepada pelaku perjalanan:

- 1) setiap pelaku perjalanan yang masuk dan keluar wilayah Kabupaten Tanah Laut harus menunjukkan sertifikat vaksin minimal kedua;
- 2) pelaku perjalanan yang belum vaksin dosis kedua wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau *rapid test* antigen;
- 3) pelaku perjalanan yang tidak dapat vaksinasi karena kondisi kesehatan harus memiliki hasil tes negatif RT-PCR maksimal 3x24 jam dan menyertakan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19;
- 4) pelaku perjalanan dengan usia dibawah 6 tahun dapat melakukan perjalanan dengan didampingi oleh pelaku perjalanan yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan COVID-19 serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
- 5) dalam hal ditemukan pelaku perjalanan yang positif COVID-19, maka melakukan karantina mandiri atau karantina pada tempat yang telah disiapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk mencegah adanya penularan dengan waktu karantina sesuai prosedur kesehatan; dan
- 6) menerapkan protokol kesehatan di dalam kendaraan selama perjalanan mudik seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan menyediakan *hand sanitizer*.

b. instansi pelaksana bidang perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama dengan TNI, POLRI, dan resimen mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut untuk:

- 1) melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap pelaku perjalanan pada Posko *Check Point* dan posko pelayanan terpadu yang berada di *rest area* dan tempat wisata;
- 2) melakukan razia terutama kelengkapan persyaratan perjalanan secara berkala kepada pengendara dan pelaku perjalanan yang melintasi wilayah Kabupaten Tanah Laut; dan
- 3) menghalau kendaraan angkutan barang yang digunakan untuk mengangkut penumpang untuk

tidak memasuki dan/atau melintasi wilayah Kabupaten Tanah Laut.

c. seluruh jajaran Pemerintah Daerah termasuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP daan Damkar), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif:

- 1) dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 2) dalam mencegah dan mengatasi aktivitas berkumpul/kerumuman massa di tempat fasilitas umum, tempat wisata, dan fasilitas ibadah untuk mencegah penyebaran COVID-19; dan
- 3) melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor) pada bulan Mei 2022.

KETIGA

: Untuk pengaturan tempat wisata pantai, gunung, wisata lain-lain, dan tempat Ruang Terbuka Hijau (RTH) kegiatan masyarakat dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) jumlah pengunjung di tempat wisata dibatasi sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total dalam satu waktu;
- 2) jam operasional tempat wisata dibuka menjadi dua gelombang, yaitu 08.00-12.00 WITA dan 13.00-17.00 WITA;
- 3) menerapkan protokol kesehatan dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan);
- 4) menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* dan akses PeduliLindungi di pintu masuk dan pintu keluar;
- 5) menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk dan keluar dari tempat wisata serta hanya pengunjung dengan kategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk;
- 6) apabila pengelola tempat wisata tidak dapat menyediakan akses PeduliLindungi, hanya pengunjung yang telah mendapatkan vaksin minimal dosis kedua yang diperkenankan masuk;
- 7) menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk;
- 8) melarang pesta perayaan dengan kerumuman di tempat terbuka/tertutup;

- 9) membatasi kegiatan seni budaya dan tradisi baik keagamaan maupun non-keagamaan yang biasa dilakukan sebelum pandemi COVID-19; dan
- 10) memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak bisa menjaga jarak.

KEEMPAT : Pengelola tempat wisata, Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan tempat ibadah yang tidak melaksanakan Instruksi Bupati ini dikenakan sanksi administrasi sampai dengan penutupan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 29 April sampai dengan tanggal 8 Mei 2022.

Dikeluarkan di Pelayari
Pada tanggal 28 April 2022



Tembusan Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Selatan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut.
3. Kepala Kepolisian Resor Tanah Laut.
4. Komandan Distrik Militer 1009/Tanah Laut.
5. Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut.
6. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Tanah Laut.
7. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Tanah Laut.